



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP dan Damkar sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan masyarakat.

8. Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sukamara.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu Satpol PP dan Damkar organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Unit organisasi adalah Sekretariat Satpol PP dan Damkar, Bidang, Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis pada Satpol PP dan Damkar.
20. Unsur organisasi adalah sekumpulan anggota organisasi yang terdiri atas Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris Satpol PP dan Damkar, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan staf/Pejabat Pelaksana Satpol PP dan Damkar.
21. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Damkar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - b. Sekretariat Satpol PP dan Damkar, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas :
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat.
 2. Seksi Pelindungan Masyarakat.
 3. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan urusan penegakkan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman, dan Pelindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakkan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman, dan pelindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Satpol PP dan Damkar;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik dan atau kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggungjawab Satpol PP dan Damkar;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Satpol PP dan Damkar;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP dan Damkar; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Bagian Kedua Sekretariat Satpol PP dan Damkar

Pasal 6

- (1) Sekretariat Satpol PP dan Damkar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP dan Damkar.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja Satpol PP dan Damkar;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi keuangan Satpol PP dan Damkar;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi barang milik daerah Satpol PP dan Damkar;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian Satpol PP dan Damkar;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum Satpol PP dan Damkar;
 - f. pengoordinasian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - g. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
 - h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
 - i. pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi terkait kerjasama, hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi di Satpol PP dan Damkar;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Satpol PP dan Damkar;
 - l. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satpol PP dan Damkar.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian Satpol PP dan Damkar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi umum Satpol PP dan Damkar;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian Satpol PP dan Damkar;
 - d. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP dan Damkar;
 - e. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - g. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
 - h. fasilitasi pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi di Satpol PP dan Damkar;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan, keuangan dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satpol PP dan Damkar.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja Satpol PP dan Damkar;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan Satpol PP dan Damkar;
 - c. penatausahaan arsip Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - d. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Satpol PP dan Damkar;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Bagian Ketiga Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program dan anggaran di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait penegakan Perda dan Perkada;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada;
 - d. pengoordinasian penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;

- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dan sumber daya manusia lingkup penegakan peraturan daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan operasi pelanggaran nonyustisi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyidikan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. penatausahaan arsip Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Paragraf 1
Seksi Penegakan

Pasal 14

- (1) Seksi Penegakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Seksi Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 15

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, dan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penegakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Penegakan;
 - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan penegakan dan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
 - c. pelaksanaan operasi pelanggaran non yustisi;
 - d. pelaksanaan patroli potensi pelanggaran Perda dan Perkada;
 - e. sosialisasi dan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada;
 - f. sosialisasi penegakan Perda dan Perkada serta penanganan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - g. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada;

- h. pelaksanaan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- j. penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
- k. pengelolaan administrasi dan manajemen penyidikan;
- l. fasilitasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kegiatan penyidikan;
- m. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- n. pengendalian operasi terpadu yang berkaitan dengan penegakkan Perda dan Perkada;
- o. pelaksanaan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- p. penatausahaan arsip di Seksi Penegakan;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Seksi Penegakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Seksi Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 16

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Bimbingan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan;

- c. pengoordinasian, sinkronisasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dalam rangka penegakan Produk Hukum Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. penatausahaan arsip di Seksi Penyidikan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan pelindungan masyarakat serta Pemadaman Kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan pelindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;

- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- c. pengoordinasian penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dalam satu Daerah;
- d. pengoordinasian pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli wilayah, pengamanan, dan pengawalan;
- e. pengoordinasian pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. pengoordinasian pelaksanaan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- h. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- i. penatausahaan arsip di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Paragraf 1

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Pasal 20

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - c. pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dalam satu Daerah;
 - d. pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
 - e. pelaksanaan patroli pengawasan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. pengendalian operasi terpadu yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - g. penatausahaan arsip di Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

Paragraf 2
Seksi Pelindungan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Seksi Pelindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelindungan masyarakat pada lingkup .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pelindungan masyarakat dan pengamanan;

- b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pengamanan;
- c. pelaksanaan penyiapan rencana gelar pasukan yang berkaitan dengan pengamanan;
- d. pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satlinmas dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen pengamanan;
- g. pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- h. peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan operasi deteksi dan cegah dini;
- j. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. penatausahaan arsip di Seksi Pelindungan Masyarakat;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Seksi Pelindungan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar

Paragraf 3

Seksi Pemadam Kebakaran

Pasal 24

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - c. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah;
 - d. pelaksanaan pengadaan peralatan proteksi kebakaran;
 - e. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - h. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
 - i. pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
 - j. pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
 - k. penatausahaan arsip di Seksi Pemadam Kebakaran;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan Damkar.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

Di lingkungan Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis/penunjang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 29

- (1) Penetapan jabatan pelaksana dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dihitung melalui analisis beban kerja.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Aparatur Sipil Negara yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional diangkat ke dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan dan pemindahan Aparatur Sipil Negara ke dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Satpol PP dan Damkar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 31

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Satpol PP dan Damkar merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 32

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 33

Setiap unsur organisasi Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar Satpol PP dan Damkar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar wajib dan bertanggung jawab:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; dan
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan/unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Setiap unsur organisasi Satpol PP dan Damkar mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang di bidang organisasi.

- (3) Penetapan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketetapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan penyetaraan jabatan.
- (2) Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.
- (3) Dalam hal penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional yang mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya.
- (4) Dalam penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 26), dinyatakan tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pengangkatan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN SUKAMARA



BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO